

**BUKU PEDOMAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
STKIP “NUSA TIMOR”
NOMOR: 924/SK/K.STKIP-NT/V/2021
TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN KERJASAMA
STKIP “NUSA TIMOR”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- b. Bahwa STKIP “NUSA TIMOR” dalam melaksanakan perannya harus melakukan kerja sama dengan pihak luar dan dalam melaksanakan kerja sama harus mengacu pada Pedoman Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR”.
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia N0.14 Tahun 2014 tentang kerja sama Perguruan Tinggi.
10. Statuta STKIP “NUSA TIMOR”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR” sebagaimana terlampir.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timor Tengah Selatan
Pada Tanggal : 12 Mei 2021
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902



BUKU PEDOMAN KERJASAMA STKIP “NUSA TIMOR”

Koordinator:

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

Editor:

Paskal Shema Tofaldi

Tim Penyusun:

Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd

Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M

Salmon Amtiran, S.Pd., M.Pd

Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd

Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd

Paskal Shema Tofaldi

Timor Tengah Selatan, 12 Mei 2021

Menyetujui,

Ketua STKIP “NUSA TIMOR”



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di wilayah Timor mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini tertuang dalam visi STKIP “NUSA TIMOR” yaitu: Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan Guru yang profesional serta berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Sebagai Upaya memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, STKIP “NUSA TIMOR” dituntut untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia kerja dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma STKIP “NUSA TIMOR” baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerja sama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerja sama dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal STKIP “NUSA TIMOR” yang bermaksud menjalin kerja sama dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya pedoman ini diharapkan kerja sama di STKIP “NUSA TIMOR” dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja STKIP “NUSA TIMOR” ke depan. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan citra STKIP “NUSA TIMOR” dalam bekerja sama di tingkat nasional maupun internasional.

Timor Tengah Selatan, 12 Mei 2021

Ketua,

Ttd.

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SK TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN KERJASAMA.....	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan Kerjasama	6
C. Lingkup Kerjasama	7
BAB II LANDASAN BERSAMA	8
A. Beberapa Pengertian	8
B. Landasan Hukum	9
BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA.....	10
A. Ruang Lingkup Kerjasama.....	10
B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik.....	10
1. Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain.....	10
2. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha/Pihak Lain	12
C. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik	12
1. Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain	13
2. Kerjasama Non-Akademik dengan Dunia Usaha/Pihak Lain.....	13
BAB IV KERJASAMA INTERNASIONAL	14
A. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	14
B. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	15
BAB V NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA	16
A. Nota Kesepahaman	16
B. Perjanjian Kerjasama.....	19
C. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.....	21
1. Nota Kesepahaman.....	21
2. Perjanjian Kerjasama	22
D. Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.....	23
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA	24
A. Mutu Kerjasama.....	24
B. Proses Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.....	24
C. Manfaat dan Kepuasan Mitra	25
BAB VII PENUTUP.....	26
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, STKIP “NUSA TIMOR” sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya kebutuhan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non- akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh STKIP “NUSA TIMOR” perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu Pedoman Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan mitra kerja baik di tingkat nasional maupun internasional yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut. Kerjasama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan kerja sama dalam bidang lain yang relevan untuk pengembangan perguruan tinggi.

B. Tujuan Kerjasama

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara lebih spesifik, kerja sama di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja, mutu dan daya saing STKIP “NUSA TIMOR” pada umumnya dan unit-unit kerja yang ada di STKIP “NUSA TIMOR” pada khususnya.
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

C. Lingkup Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, penerbitan karya ilmiah yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan STKIP “NUSA TIMOR”. Secara umum, lingkup kerja sama mencakup 5 bidang sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

BAB II

LANDASAN BERSAMA

A. Definisi

Beberapa definisi yang digunakan dalam pedoman kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan kerja sama antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, politeknik dan akademi.
3. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
4. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
6. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
7. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
8. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
9. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaannya maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.

10. Magang mahasiswa (*internship*) dan *Learning Practice* Program adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
11. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
12. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
14. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

B. Landasan Hukum

1. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tata Cara Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

A. Ruang Lingkup Kerjasama

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, STKIP “NUSA TIMOR” dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang akademik maupun non-akademik.

B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain maupun antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. Penjaminan mutu internal,
- c. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
- e. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
- f. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
- g. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha dan/ataupihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
- d. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- e. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
- f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

1. Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerjasama akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan

dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara:

- a. Berbagi praktik baik (*good practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu.
- b. Saling melakukan audit mutu dan/ atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama bidang akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari STKIP “NUSA TIMOR” dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas dari perguruan tinggi lain.
- b. Dosen dari STKIP “NUSA TIMOR” dengan jabatan akademik Lektor ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas dari perguruan tinggi lain.

Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari STKIP “NUSA TIMOR” yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni STKIP “NUSA TIMOR” menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di STKIP “NUSA TIMOR”.

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari STKIP “NUSA TIMOR” dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi dan atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain. Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh STKIP “NUSA TIMOR” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat timbal balik, di mana dalam keadaan tertentu STKIP “NUSA TIMOR” dapat menjadi tuan rumah atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara STKIP “NUSA TIMOR” dan institusi mitra.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*). Kerjasama bidang akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di STKIP “NUSA TIMOR”. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan STKIP “NUSA TIMOR”.

Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua STKIP “NUSA TIMOR” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik

Selain kerja sama bidang akademik STKIP “NUSA TIMOR” dapat pula melakukan kerja sama non- akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik SSTKIP “NUSA TIMOR” dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah: 1) pengembangan sumber daya manusia, 2) pengurangan tarif, 3) koordinator kegiatan, 4) pemberdayaan masyarakat; dan/ atau 5) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

1. Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerjasama bidang non-akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non- akademik. Sementara itu kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Sedangkan kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain. Kerjasama non-akademik STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerjasama bidang non-akademik antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/ praktik kerja (*internship*) dan penyelenggaraan bursa kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh STKIP “NUSA TIMOR”, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerjasama non-akademik STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/ atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerja sama antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerjasama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar). Bentuk-bentuk kerja sama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship and Learning Practice Program*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus dilaporkan oleh Ketua ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

A. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerjasama Internasional bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas lulusan STKIP “NUSA TIMOR” dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara.
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

B. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya STKIP “NUSA TIMOR” dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR”.
 - a. Berkelanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi STKIP “NUSA TIMOR” dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya.
4. Keberagaman artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB V

NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

A. Nota Kesepahaman

Istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Walaupun dalam kenyataannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan.

Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakikatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.

b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- 1) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
- 2) Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

- 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
- 2) Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
- 3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah).

- b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

B. Perjanjian Kerjasama

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerjasama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Seperti halnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.
- b. Jabatan para pihak
Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - 1) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - 2) Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

- 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama.
- 2) Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
- 3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerjasama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerja sama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

C. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan *Memorandum of Understanding* ("MoU") atau pra-kontrak merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Menurut Biro Riset Legislative (*Legislative Research Bureau's*), MoU didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai bentuk Letter of Intent. Adapun Letter of Intent didefinisikan: "*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- a. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- b. *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- c. MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;

- d. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- e. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

2. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c. Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.

b. Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terqualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHP Perdata. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

c. Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHP menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHP barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau kausa yang halal.

Sahnya kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHP menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU, dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Di samping itu, walaupun MoU merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk menaatinya dan/atau melaksanakannya.

Terkadang, ada perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian. Dalam hal suatu MoU telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuatan hukum dari MoU dapat mengikat para pihak, apabila content/isi dari MoU tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bukan sebagai pendahuluan sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuatan MoU sebenarnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

A. Mutu Kerjasama

STKIP “NUSA TIMOR” telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan lembaga secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerja sama STKIP “NUSA TIMOR” dijaga dengan cara memiliki indikator yang jelas berupa Renstra STKIP “NUSA TIMOR”. Kuantifikasi peningkatan kerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta dilakukan dengan cara menghitung akumulasi MoU selama satu tahun yang ditambahkan dengan MoU pada tahun sebelumnya yang belum kadaluwarsa.

Selanjutnya jumlah akumulasi MoU ini dibagi menjadi dua bagian yaitu realisasi dan indeks kepuasan pengguna kerja sama. Realisasi kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan sivitas akademika STKIP “NUSA TIMOR” dan lembaga mitra STKIP “NUSA TIMOR” baik secara institusional maupun secara individual. Realisasi kerja sama dapat berupa:

1. Kegiatan produktif: pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, sivitas akademika STKIP “NUSA TIMOR” menjadi pembicara di institusi lain, STKIP “NUSA TIMOR” mengirim delegasi guna keperluan diplomasi dan rintisan kerja sama dll., juga STKIP “NUSA TIMOR” menghadiri Undangan kerjasama dari lembaga lain.
2. Kegiatan reseptif: Lembaga mengundang pembicara dari lembaga lain, STKIP “NUSA TIMOR” menerima kunjungan dinas dari institusi lain, STKIP “NUSA TIMOR” menjadi tuan rumah penandatanganan MoU.

Namun demikian banyak juga MoU yang tidak terealisasi. Suatu kerja sama yang ideal melibatkan penandatanganan MoU dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk implementasinya. Ukuran lain yang diukur oleh Renstra STKIP “NUSA TIMOR” adalah indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan pengguna kerja sama. Indeks kepuasan pengguna lulusan diukur dengan cara mengirimkan angket kepada pengguna lulusan. Sedangkan indeks kepuasan pengguna kerja sama dilakukan dengan cara pembagian angket setelah suatu kegiatan kerja sama selesai dilakukan.

B. Proses Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerja sama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerja sama berlangsung, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu STKIP “NUSA TIMOR” dan mitra kerja sama. Monitoring dan evaluasi program-program kerja sama dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Memberikan umpan balik kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
3. Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.

Rancangan monitoring dan evaluasi kerja sama di STKIP “NUSA TIMOR” sebagai berikut:

1. Unit kerja melakukan perjanjian kerja sama berupa MOU/ nota kesepahaman atau berita acara dengan unit mitra.
2. MOU dilakukan antara pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” dengan pimpinan mitra.
3. Unit kerja melaporkan MOU kepada Pembantu Ketua III STK dan Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STKIP “NUSA TIMOR”.
4. Unit kerja melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam MOU.
5. Unit kerja melaporkan berita acara kemitraan kepada Pembantu Ketua III.
6. Pembantu Ketua III mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi kemitraan tersebut.
7. Hasil kegiatan berupa laporan tertulis dilaporkan kepada Pembantu Ketua untuk dilakukan evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan program kerja sama.

C. Manfaat dan Kepuasan Mitra

Manfaat dan kepuasan mitra kerja sama dari hasil kerja sama yang dilakukan adalah untuk:

1. Meningkatkan Mutu Program

Kerjasama yang dilaksanakan oleh STKIP “NUSA TIMOR” dengan mitra diharapkan dapat meningkatkan mutu program kerja sama yang telah terjalin. Mitra memperoleh layanan, fasilitasi, dan dukungan dari STKIP “NUSA TIMOR” sesuai pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati bersama. Mitra memperoleh pelayanan tersebut antara lain berupa bantuan tenaga, pendidikan dan pelatihan, dukungan penelitian, praktik mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya kerja sama saling memberi manfaat pada kedua lembaga. STKIP “NUSA TIMOR” dapat mendarmabaktikan catur darmanya dengan baik, sedangkan mitra mendapatkan apa yang diinginkannya antara kedua belah pihak.

2. Pengembangan Lembaga

Pengembangan lembaga antara STKIP “NUSA TIMOR” dan Mitra kerja sama diharapkan terus meningkat baik berupa kinerja unit-unit yang terlibat dalam kerja sama maupun pengembangan program kerja sama yang telah disusun bersama.

3. Keberlanjutan Kerjasama dengan Mitra

Keberlanjutan kerja sama dengan mitra diharapkan selalu terjaga. Kerjasama ulang yang terjalin menunjukkan bahwa mitra puas dengan kerja sama yang telah terjalin dengan STKIP “NUSA TIMOR”.

BAB VII

PENUTUP

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Kerjasama ini akan meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di STKIP “NUSA TIMOR”.

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014
Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) dan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk politeknik/akademi/akademi komunitas.

Pasal 2

Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3

Kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;

- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

- a. pembimbing – dibimbing; dan/atau
- b. kolaborasi.

Pasal 6

Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

BAB II BIDANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Bidang Akademik

Paragraf 1 Antarperguruan Tinggi

Pasal 7

- Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembar;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
- (2) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
- (3) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- b. saling melakukan audit mutu; atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui program kembarán sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Pasal 11

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.

Pasal 12

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
- b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 13

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:

- a. program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
- d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Pasal 14

(1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
- b. dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
- c. dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
- d. dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan b dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 15

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

Pasal 16

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Pasal 17

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.

Pasal 18

Kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau
- b. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Pasal 22

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 23

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar bersama;
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
- i. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kerja sama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pemagangan; dan/atau
- d. layanan pelatihan.

Pasal 25

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 26

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 29

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 30

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 31

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

- a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 32

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bidang Non-akademik

Paragraf 1
Antarperguruan Tinggi

Pasal 33

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 35

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 36

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 37

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 38

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumberdaya manusia;

- e. pengurangan tarif;
- f. koordinator kegiatan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 40

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

Pasal 41

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 42

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. *internship*/praktek kerja;
- c. bursa tenaga kerja.

Pasal 43

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.

Pasal 44

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 45

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 46

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan:
 - a. Hak kekayaan intelektual dan/atau;
 - b. Aset negara.wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 48

- (1) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001